

# DINAS PENDIDIKAN

Jin, Poros Mamba, Telp. - Email: dinaspendidikan01@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR : 420-4/75/DP-13

#### **TENTANG**

# IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI MINDAU DI MINDAU DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mindau Distrik Sugapa merupakan Lembaga Pendidikan formal yang berorientasi mendidik dan mencerdaskan anak bangsa secara utuh
  - Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelajar TK/RA dan sederajat yang akan menyelesaikan pendidikan pada jenjang di maksud untuk dapat melanjutkan pendidikan yang layak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD);
  - c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas,maka di pandang periu Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mindau ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan
  - Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004,tentang Pemerintahan Daerah:
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 1992,tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992,tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002, tentang: Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005,tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
  - Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mindau

Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya;

KEDUA

Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap/Stempel Sekolah,Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah,Peralatan Meubelair Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan

Siswa Baru di mulai pada Tahun Pelajaran : 2016/2017 ;

KETIGA

 Selalu memperhatikan tentang persyaratan dan Nomenidatur Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mindau untuk dapat didatakan pada SYSTEM DAPODIKDAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada : Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya

tahun 2016;

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUGAPA

PENDIDIKA

Pada tanggal : 06 JUNI 2016

REPALA DINAS PENDIDIKAN RABUPATEN INTANJAYA

THADEUS BELAU Pembina Utama Muda NIP.19580413 198103 1 011

#### Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- Dirjen DIKDASMEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI di Jakarta;
- 3. Direktur Pembinaan SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
- 5. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
- Kepala Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
- 8. Kepala Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
- 9. Kepala SD Negeri Mindau di Mindau;
- 10. Pertinggal;